



**P E N E T A P A N**

Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Halimah binti Judit**, tempat tanggal lahir, Anjir Pulang Pisau, 01 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Darung Bawan, RT.011, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon I**;

**Ernawati binti Mardie**, tempat tanggal lahir, Mandomai, 26 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Darung Bawan, RT.011, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dalam register perkara Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Nama : Halimah binti Judit  
Tempat Tanggal Lahir : Mandomai, 27 Agustus 2002  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Tempat Tinggal di : Jalan Darung Bawan, RT.011, Desa Anjir Pulang  
Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten  
Pulang Pisau;

Dengan calon suaminya yang beridentitas;

Nama : Iman bin Ruslan  
Tempat Tanggal Lahir : Anjir Pulang Pisau, 10 Oktober 1996  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bangunan  
Pendidikan Terakhir : SD  
Tempat Tinggal di : Jalan Darung Bawan, RT.011, Desa Anjir Pulang  
Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten  
Pulang Pisau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, dengan Surat Nomor 130/Kua.15.09.4/PW.01/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, para Pemohon merasa sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) Tahun. Sehingga para

Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. dan Para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan dalam usia 18 tahun dan calon suami dari anak para Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;

7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Halimah binti Judit dengan Iman bin Ruslan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia cukup umur tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam sidang telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang berusia 24 tahun dan sudah siap untuk membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon;

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai buruh pendulang emas yang penghasilannya kurang lebih Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa calon suami Pemohon telah melamar anak Para Pemohon pada bulan Juli 2020, dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa Para Pemohon bersedia selalu membimbing dan membina rumah tangga anak Para Pemohon dan anaknya kelak;

Bahwa dalam persidangan ini Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon;

Halimah binti Judit, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, alamat di Jalan Darung Bawan, RT.011, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Halimah merupakan anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 27 Agustus 2002;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SLTA;
- Bahwa Para Pemohon menghadap ke persidangan bermaksud untuk memohon dispensasi kawin untuknya karena mau menikah tetapi belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Halimah telah menjalin hubungan cinta dengan Iman selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan antara keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa hubungan cinta Halimah dengan Iman sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama lebih jauh;
- Bahwa antara Halimah dengan Iman tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa Halimah dengan Iman sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Halimah setuju menikah dengan Iman;

Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Halimah dengan Iman atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga;
- Bahwa Halimah berstatus perawan sedangkan Iman berstatus Jejaka;
- Bahwa Halimah telah dilamar oleh Iman dan lamaran telah diterima dengan baik;
- Bahwa saat ini Halimah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi ibu rumah tangga dan istri yang baik;

## 2. Calon suami anak Para Pemohon;

Iman bin Ruslan, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, alamat di Jalan Darung Bawan, RT.011, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Iman merupakan calon suami anak Para Pemohon, lahir tanggal 10 Oktober 1996;
- Bahwa Iman telah lulus pendidikan SD;
- Bahwa Iman telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon dan keduanya telah saling mencintai bahkan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan cinta antara Iman dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama lebih jauh;
- Bahwa Iman dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa Iman setuju menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Iman dan anak Para Pemohon tidak ada paksaan baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari siapapun juga untuk menikah serta didasari rasa saling mencintai;

Halaman 5 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iman berstatus jejaka sedangkan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Iman telah melamar Halimah pada bulan Juli 2020 yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh kedua orang tua calon isterinya;
- Bahwa Iman bekerja sebagai buruh pendulang emas dengan penghasilan kurang lebih Rp.120.000 ,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saat ini Iman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik;

### 3. Orangtua Calon suami;

Eliey bin Yahya, 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Darung Bawan, RT.011, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di muka sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dia kenal dengan Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah calon besannya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Pulang Pisau karena Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon dengan anaknya tetapi anak Para Pemohon masih kurang umur untuk menikah;
- Bahwa hubungan cinta antara Iman dengan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar Hukum Agama;
- Bahwa Iman dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Iman dan anak Para Pemohon tidak ada paksaan untuk menikah dengan didasari rasa saling mencintai;

Halaman 6 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Iman berstatus jejaka dan anak Para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Iman telah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh orang tuanya;
- Bahwa Iman bekerja sebagai buruh pendulang emas dengan penghasilan kurang lebih Rp.120.000 ,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Iman mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan Iman dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan Iman dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Iman dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Iman dan anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Iman dan anak Para Pemohon berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Judit) Nomor 6211050107690012 tanggal 01 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Ernawati) Nomor 6211056610720001 tanggal 08 Maret 2013 yang

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211052207084544 tanggal 29 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga Judit yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6211-LT-10042014-0005, tanggal 11 April 2014, atas nama Halimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon (Halimah) Nomor 6211056708020001 tanggal 04 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Madrasah Aliyah Negeri I Pulang Pisau atas nama Halimah Nomor 025/Ma.15.09.002/PP.01.1/05/2020 tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri I Pulang Pisau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sementara atas nama Halimah Nomor 025/Ma.15.09.002/PP.01.1/05/2020 tanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri I Pulang

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Ruslan Nomor 140/472.12/20/KD/APP/X-2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua calon suami (Eliey) Nomor 6211054412640001 tanggal 07 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211052207084539 tanggal 19 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga Kuyet Wilter S yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon (Iman) Nomor 6211050107960025 tanggal 22 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iman Nomor 474-1/7898/DKPT-PPS/11, tanggal 31 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Halaman 9 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor 130/Kua.15.09.4/PW.01/X/2020, tanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

## B. Saksi

1. Rahman bin Risno, tempat tanggal lahir, Sei Dusuh, 17 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Melati, RT. 01, RW.- Desa Honjak Maju, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah menantu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama Halimah yang masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Iman yang berusia 24 tahun;
- Bahwa calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh pendulang emas namun saksi tidak mengetahui penghasilan pastinya;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah sangat akrab dan sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa menurut Saksi Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Para Pemohon, begitu pula calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Rusli bin Kacung, tempat tanggal lahir, Mandomai, 29 April 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Darung Bawan, RT.011, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah Paman dari calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama Halimah yang masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Iman yang berusia 24 tahun;
- Bahwa calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa status Anak Para Pemohon adalah perawan dan Calon suaminya jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya telah kenal akrab selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai buruh pendulang emas namun saksi tidak mengetahui penghasilan pastinya;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah dilamar Calon suaminya dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sudah sangat akrab dan sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan jika tidak segera menikah akan melanggar larangan agama lebih jauh;
- Bahwa menurut Saksi Anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental menjadi istri yang baik begitu pula Calon suaminya siap secara fisik dan mental menjadi kepala rumah tangga dan imam yang baik buat istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama sama berkelakuan baik dan sehat jasmani serta rohani;

Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah dilamar orang lain selain dari Calon suami anak Para Pemohon, begitu pula calon suami anak Para Pemohon tidak pernah melamar perempuan lain;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua Calon suami Anak Para Pemohon sama-sama merestui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon suaminya tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jo. penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada para Pemohon untuk mengurungkan niat menikahkan anaknya hingga mencapai usia dewasa, dan menasehati tentang pentingnya pendidikan bagi anak, kesiapan reproduksi serta dampak ekonomi, sosial, psikologis anak dan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika menikah di usia dini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau karena permasalahan batas usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon bernama Halimah binti Judit akan menikah dengan Iman bin Ruslan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau karena calon pengantin perempuan masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Iman bin Ruslan telah saling kenal dan menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
3. Bahwa saat ini Iman bin Ruslan sudah bekerja sebagai buruh pendulang emas;

Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Iman bin Ruslan tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang menghalangi;
5. Bahwa, antara Iman bin Ruslan dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
6. Bahwa, pihak keluarga Iman bin Ruslan telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
7. Bahwa, pihak keluarga tidak pernah memaksa Iman bin Ruslan untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d bukti P.13 dan 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama para Pemohon merupakan alat bukti akta autentik sesuai identitas permohonan para Pemohon, para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut memperkuat fakta bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua kandung dari calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, dan sesuai ketentuan pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin oleh karena itu Para Pemohon sebagai orang tua kandung berhak mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka memperkuat fakta bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Halimah lahir tanggal 27 Agustus 2002, yang berarti belum berusia 19 tahun, dalam hal ini terbukti bahwa Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Keterangan Pengganti Ijazah atas nama Halimah dan P.7 berupa Surat Keterangan Lulus Sementara atas nama Halimah telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama Halimah telah menyelesaikan pendidikannya pada jenjang Madrasah Aliyah pada tanggal 02 Mei 2020 dan bukti tersebut sesuai ketentuan pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut tidak memutus pendidikannya karena ia telah menyelesaikan masa belajarnya pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Ruslan dan P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua (ibu) Calon suami Anak Para Pemohon yang isinya menerangkan tentang kematian ayah kandung calon suami anak para Pemohon sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan dan identitas diri orang tua Calon suami Anak Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Orang tua Calon suami Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka memperkuat fakta bahwa Eliey adalah Orang Tua kandung dari calon suami Anak Para Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, sehingga terbukti calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa dan berusia 19 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon suaminya di KUA Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur Anak Para Pemohon masih kurang dari 19 tahun sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Pulang Pisau telah tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan anak para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan serta calon suaminya sebagai mempelai laki-laki telah dihadirkan dalam persidangan, meskipun keterangan yang disampaikan bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi dan sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan adanya kehendak untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Oleh karena itu keterangan anak para Pemohon dan keterangan calon suaminya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon meskipun keterangan yang disampaikan bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi dan sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tua tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan tidak adanya pemaksaan kehendak agar anaknya dengan anak para Pemohon untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Selain itu, Hakim perlu mendengar secara langsung tentang persetujuan dan restunya serta kesediaannya untuk membimbing dan membantu anaknya menjalani rumah tangga bersama anak para Pemohon. Oleh karena itu keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yaitu kerabat calon suami anak para Pemohon dan tetangga para Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam persidangan, menerangkan mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan percintaan atau berpacaran. Kedua orang saksi tersebut melihat antara keduanya tidak ada halangan syara' dan Undang-undang untuk melakukan perkawinan selain usia anak Pemohon belum genap 19 tahun, kedua saksi mengetahui orang tua kedua belah pihak menyetujui agar anak para Pemohon dengan calon suaminya segera dinikahkan. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan pasal 172 R.Bg;

Halaman 18 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menurut peraturan yang berlaku untuk menjadi saksi. Dan keterangan yang disampaikan masing-masing di bawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar langsung kondisi anak para Pemohon dengan calon suaminya yang keinginannya telah kuat untuk segera dinikahkan, keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu keterangan yang disampaikan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sebagai keterangan saksi sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. Dengan demikian saksi-saksi tersebut beserta keterangannya masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa anaknya yang bernama Halimah binti Judit, sebagai anak para Pemohon baru berusia 18 tahun, karena anak para Pemohon tersebut bertanggal lahir pada 27 Agustus 2002. Terhadap dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti P.3, P.4 dan P.5 dan keterangan dua orang saksi, Oleh karena itu dalil permohonan para Pemohon tersebut haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan para Pemohon, bahwa meskipun batas usia anak para Pemohon belum genap 19 tahun, akan tetapi karena para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandung dari Halimah binti Judit telah melihat sendiri bahwa anaknya telah lama berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Iman bin Ruslan, hubungan percintaan antara anak Pemohon dengan pacarnya itu semakin lama semakin erat dan Para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Dengan demikian para Pemohon atas dasar kesepakatan bersama dengan pihak keluarga Iman bin Ruslan pada sekitar bulan 12 Oktober 2020 telah mengurus pendaftaran rencana pernikahan melalui KUA Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Akan tetapi sesuai bukti P.13 pendaftaran rencana pernikahan tersebut ditolak oleh KUA tersebut dengan alasan calon pengantin perempuan tidak memenuhi batas usia

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)*".

Menimbang, bahwa batasan usia perkawinan sebagaimana yang dimuat pada pasal tersebut substansinya bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk menghindari pemaksaan kehendak dari kedua orang tuanya, selain sebagai upaya mempersiapkan mental yang lebih matang kepada kedua calon mempelai, sehingga rumah tangga yang akan dijalankannya sesuai yang diharapkan, yaitu rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi). Meskipun demikian pelanggaran terhadap batas usia bukanlah pelanggaran yang bersifat permanen, melainkan dalam keadaan-keadaan tertentu dan terhadap orang-orang tertentu yang telah terdorong keinginan yang sangat kuat, telah memiliki kesanggupan dan telah memiliki kematangan mental, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan dapat memberikan dispensasi terhadap kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan yang umurnya belum mencapai batas umur minimal yang ditentukan Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan anak para Pemohon dengan calon suaminya, keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa keduanya telah memiliki keinginan yang kuat untuk segera menikah, anak para Pemohon menyatakan kesiapannya dan kesanggupannya baik fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangganya bersama calon suaminya, telah siap melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri dan seorang suami, dan sanggup membina rumah tangganya sesuai yang diharapkan, yaitu rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi). Oleh karena itu anak Pemohon dan calon suaminya benar

Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdorong keinginan yang sangat kuat untuk segera menikah, telah memiliki kesanggupan dan kematangan baik fisik maupun mental. Selain itu sesuai keterangan dua orang saksi haruslah dinyatakan benar calon suami anak para Pemohon memiliki kemampuan materi yang cukup untuk membiayai segala kebutuhan rumah tangga yang akan dijalannya bersama anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan para Pemohon bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, terhadap dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu haruslah dinyatakan benar atau paling tidak patut diduga benar antara anak para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan dengan Iman bin Ruslan sebagai calon mempelai laki-laki tidak terdapat larangan Undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa antara Halimah binti Judit dengan Iman bin Ruslan akad pernikahannya dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Menghindari hal-hal yang akan merusak harus didahulukan dari pada menarik hal-hal yang bermanfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Halimah binti Judit untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Iman bin Ruslan;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Nur Izzah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Hj. Norbaiti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Nur Izzah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. Norbaiti, S.H.I.**

Halaman 22 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

|                 |            |                   |
|-----------------|------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran  | : Rp.      | 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses | : Rp.      | 50.000,00         |
| 3. Panggilan    | : Rp.      | 150.000,00        |
| 4. PNBP         | : Rp.      | 20.000,00         |
| 5. Redaksi      | : Rp.      | 10.000,00         |
| 6. Materai      | : Rp.      | 6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp.</b> | <b>266.000,00</b> |

(Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 23 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Pps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)